



**P U T U S A N**

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IWAN;
2. Tempat lahir : Ngali;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.011 RW.003, Desa Ngali, Kecamatan Belo  
Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/III/2024/Reskrim tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : ARIFIN, SH dan IMAM GIMNASTYAR, SH, Advokat pada Kantor Hukum Arifin, SH & Associates beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 22 belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima, Kelurahan Lewiroto, Kec. Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) cm, dengan gagang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dan dililit menggunakan karet ban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD IWAN tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IWAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa meskipun saksi korban belum memaafkan Terdakwa akan tetapi oleh karena Terdakwa selama proses persidangan telah memberikan keterangan yang ridak berbelit-belit, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, maka berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IWAN pada hari Rabu tanggal 06 (enam) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 19.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di So Tolo Monta Persawahan Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 19.20 Wita, bertempat di So Tolo Monta Persawahan Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima saksi korban FIRDAUS sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa, saksi ADE ARMAYANI saksi FATHUL MUBIN dan WILDAN. Pada saat itu terdakwa tiba-tiba ingin pulang namun saksi korban FIRDAUS meminta untuk duduk-duduk dulu, namun terdakwa memaksa untuk pulang kemudian saksi korban FIRDAUS mengikuti terdakwa sampai ke lokasi sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa dengan saksi korban FIRDAUS sempat bertengkar kemudian antara terdakwa dengan saksi korban FIRDAUS saling pukul hingga datang saksi ADE ARMAYANI yang langsung memegang terdakwa dan mencoba menghentikan perkelahian, dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa selang sepuluh menit kemudian, terdakwa datang dengan seorang yang bernama MUJI dan kemudian terdakwa berteriak “MANA FIRDAUS” sambil membawa parang, kemudian saksi korban FIRDAUS lari menjauh dan terdakwa tetap mengujarnya dan kemudian saksi korban FIRDAUS terjatuh kemudian terdakwa dari belakang mengayunkan parangnya hingga mengenai bagian lenga tangan kanan bagian atas saksi korban FIRDAUS senamual 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ditarik oleh warga dan tidak melanjutkan aksinya kembali.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/37/013/Visum/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Andi Dzulhijjah Kurniati Farani terhadap saksi korban FIRDAUS dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat luka robek di lengan atas kanan ukuran lima kali dua sentimeter;

Perdarahan aktif;

Halaman 3 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IWAN pada hari Rabu tanggal 06 (enam) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 19.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di So Tolo Monta Persawahan Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 19.20 Wita, bertempat di So Tolo Monta Persawahan Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima saksi korban FIRDAUS sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa, saksi ADE ARMAYANI saksi FATHUL MUBIN dan WILDAN. Pada saat itu terdakwa tiba-tiba ingin pulang namun saksi korban FIRDAUS meminta untuk duduk-duduk dulu, namun terdakwa memaksa untuk pulang kemudian saksi korban FIRDAUS mengikuti terdakwa sampai ke lokasi sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa dengan saksi korban FIRDAUS sempat bertengkar kemudian antara terdakwa dengan saksi korban FIRDAUS saling pukul hingga datang saksi ADE ARMAYANI yang langsung memegang terdakwa dan mencoba menghentikan perkelahian, dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa selang sepuluh menit kemudian, terdakwa datang dengan seorang yang bernama MUJI dan kemudian terdakwa berteriak “MANA FIRDAUS” sambil membawa parang, kemudian saksi korban FIRDAUS lari menjauh dan terdakwa tetap mengejarnya dan kemudian saksi korban FIRDAUS terjatuh kemudian terdakwa dari belakang mengayunkan parangnya hingga mengenai bagian lenga tangan kanan bagian atas saksi korban FIRDAUS senamual 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ditarik oleh warga dan tidak melanjutkan aksinya kembali.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/37/013/Visum/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Andi Dzulhijjah Kurniati Farani terhadap saksi korban FIRDAUS dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka robek di lengan atas kanan ukuran lima kali dua sentimeter;

Halaman 4 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdarahan aktif

Kesimpulan: Luka akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.20 Wita bertempat di persawahan So Tolo Monta di Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi dengan menggunakan parang yang dilakukan sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kanan saksi;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu lelaki FATHUL MUBIN, dan lelaki WILDAN dan lelaki IDE ARMAYANI malam itu duduk santai sambil minum hingga kami mabuk di pematang sawah di Solo Monta, kemudian Terdakwa meminta pamit untuk pulang duluan namun saksi melarangnya dan saksi waktu itu memukul kepala Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian tetap pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pematang sawah tempat kami berkumpul tetapi waktu itu sudah membawa parang dan mencari saksi dengan mengatakan "mana FIRDAUS"

- Bahwa karena melihat Terdakwa sudah membawa parang saksi kemudian berusaha untuk menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa mengejar saksi hingga saksi kemudian lari namun jatuh tersungkur dan saat terjatuh itulah Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah lengan kanan saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian ada yang melarai kami namun saksi tidak tahu siapa orangnya selanjutnya saksi meminta tolong kepada lelaki IDE ARMAYANI untuk mengantarkan saksi ke Puskesmas Belo untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya saksi dirujuk ke RSUD Bima;

Halaman 5 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya selain karena saksi hanya melarang Terdakwa agar jangan pulang terlebih dahulu karena malam itu kami masih ingin berkumpul;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami karena tebasan parang Terdakwa sampai saat ini saksi tidak dapat lagi melakukan aktifitas sebagai petani secara normal seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. FATHUL MUBIN Alias TAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.20 Wita bertempat di persawahan So Tolo Monta di Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi FIRDAUS dengan menggunakan parang yang dilakukan sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kanan saksi FIRDAUS;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama-sama dengan saksi korban FIRDAUS, lelaki WILDAN dan lelaki IDE ARMAYANI malam itu duduk santai sambil minum hingga kami mabuk di pematang sawah di Solo Monta, kemudian Terdakwa meminta pamit untuk pulang duluan namun saksi FIRDAUS melarangnya dan saksi FIRDAUS waktu itu memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian tetap pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pematang sawah tempat kami berkumpul tetapi waktu itu sudah membawa parang dan mencari saksi dengan mengatakan “mana FIRDAUS” selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengejar saksi FIRDAUS namun saksi FIRDAUS terjatuh tersungkur dan saat terjatuh itulah Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah lengan kanan saksi FIRDAUS sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi FIRDAUS kemudian dibawa ke Puskesmas Belo untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya saksi dirujuk ke RSUD Bima;
- Bahwa benar antara saksi FIRDAUS dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya selain karena saksi hanya melarang Terdakwa agar jangan pulang terlebih dahulu karena malam itu kami masih ingin berkumpul;

Halaman 6 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat luka yang dialami oleh saksi FIRDAUS sampai saat ini saksi FIRDAUS masih belum dapat melakukan aktifitasnya secara normal sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di persawahan So Tolo Monta di Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi FIRDAUS dengan menggunakan parang yang dilakukan sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kanan saksi FIRDAUS;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi korban FIRDAUS, lelaki WILDAN dan lelaki IDE ARMAYANI malam itu duduk santai sambil minum hingga kami mabuk di pematang sawah di Solo Monta, kemudian Terdakwa meminta pamit untuk pulang duluan namun saksi FIRDAUS melarang Terdakwa hingga saksi FIRDAUS waktu itu memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian tetap pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pematang sawah tempat dimana saksi korban FIRDAUS berkumpul dan Terdakwa saat membawa parang dan saat Terdakwa melihat saksi korban FIRDAUS, Terdakwa kemudian mengejanya dan saat itu saksi FIRDAUS terjatuh tersungkur dan saat terjatuh itulah Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah lengan kanan saksi FIRDAUS sebanyak satu kali selanjutnya teman-teman Terdakwa kemudian meleraikan kami;
- Bahwa benar antara saksi FIRDAUS dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya selain karena saksi hanya melarang Terdakwa agar jangan pulang terlebih dahulu karena malam itu kami masih ingin berkumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 Cm (empat puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dan dililit menggunakan karet ban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 353/37/013/Visum/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 atas nama korban FIRDAUS yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 7 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI DZULHIJJAH KURNIATI FARANI, dokter pada RSUD Bima dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban mengalami luka robek dilengan atas kanan ukuran lima kali dua sentimeter akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di persawahan So Tolo Monta di Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban FIRDAUS;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi FIRDAUS dengan menggunakan parang yang dilakukan sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kanan saksi FIRDAUS;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi korban FIRDAUS, lelaki WILDAN dan lelaki IDE ARMAYANI malam itu duduk santai sambil minum hingga kami mabuk di pematang sawah di Solo Monta, kemudian Terdakwa meminta pamit untuk pulang duluan namun saksi FIRDAUS melarang Terdakwa hingga saksi FIRDAUS waktu itu memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian tetap pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pematang sawah tempat dimana saksi korban FIRDAUS berkumpul dan Terdakwa saat itu sudah membawa parang selanjutnya saat Terdakwa melihat saksi korban FIRDAUS, Terdakwa kemudian mengejanya dan saat itu saksi FIRDAUS terjatuh tersungkur Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah lengan kanan saksi FIRDAUS sebanyak satu kali selanjutnya teman-teman Terdakwa kemudian meleraai Terdakwa;
- Bahwa benar akibat tebasan parang Terdakwa saksi FIRDAUS mengalami luka robek dibagian lengannya dengan ukuran lima kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 8 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD IWAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

### Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRDAUS dan saksi FATHUL MUBIN Alias TAHU demikian pula keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di persawahan So Tolo Monta di Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban FIRDAUS sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kanan saksi korban FIRDAUS;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi korban FIRDAUS, lelaki WILDAN dan lelaki IDE ARMAYANI malam itu duduk santai sambil minum hingga kami mabuk di pematang sawah di Solo Monta, kemudian Terdakwa meminta pamit untuk pulang duluan namun saksi FIRDAUS melarang Terdakwa hingga saksi FIRDAUS waktu itu memukul kepala Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian tetap pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke pematang sawah tempat dimana saksi korban FIRDAUS berkumpul dan Terdakwa saat itu sudah membawa parang selanjutnya saat Terdakwa melihat saksi korban FIRDAUS, Terdakwa kemudian mengejanya dan saat itu saksi FIRDAUS terjatuh tersungkur Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah lengan kanan saksi FIRDAUS sebanyak satu kali selanjutnya teman-teman Terdakwa kemudian meleraai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi korban FIRDAUS juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar saksi korban mengalami luka robek pada lengan kanannya dengan ukuran lima kali dua sentimeter, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari fakta-fakta yang ada tidak ditemukan adanya penyebab lain dari luka robek pada lengan kanan korban selain daripada karena akibat pembacokan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka maka dengan timbulnya luka robek pada lengan kanan korban akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi pula;

## Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam ketentuan pasal 90 KUHP ialah luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut atau luka yang dapat menyebabkan untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa apakah akibat luka yang dialami saksi korban FIRDAUS tersebut dapat digolongkan sebagai luka berat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi korban FIRDAUS tidak dijelaskan lebih lanjut apakah luka yang dialami oleh saksi korban tersebut adalah luka dengan derajat sebagai luka berat yang tidak bisa diharapkan lagi sembuh secara sempurna ataukah luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban FIRDAUS;

Halaman 10 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat memastikan apakah luka yang dialami saksi korban FIRDAUS tersebut adalah luka berat maka selain bukti visum et repertum sebagai bukti catatan medis, Majelis Hakim juga dapat memastikannya secara faktual yaitu kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan baik dari keterangan saksi korban sendiri maupun keadaan fisik dari saksi korban terutama apakah luka tersebut saat dilakukan persidangan sudah sembuh sehingga memberikan petunjuk masih diharapkan sempurna kembali;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan terutama saat saksi korban hadir memberikan keterangan didepan sidang ternyata akibat luka yang dialaminya pada lengan korban masih terpasang alat dan interval waktu antara kejadian pembacokan dengan hadirnya saksi korban disidang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi korban FIRDAUS juga menerangkan bahwa akibat luka yang alaminya karena tebasan parang Terdakwa sampai saat ini saksi korban tidak dapat lagi melakukan aktifitas sebagai petani secara normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa apabila fakta yuridis yang diuraikan tersebut dihubungkan dengan pengertian luka berat yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi korban derajatnya dapatlah dikualifikasikan sebagai luka berat dimana luka tersebut meskipun tidak menimbulkan cacat permanen akan tetapi setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban FIRDAUS hal mana dapat dilihat dalam proses penyembuhannya yang memerlukan waktu yang tidak singkat seperti luka ringan pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **mengakibatkan luka berat** juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 Cm (empat puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dan dililit menggunakan karet ban berwarna hitam, karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi korban FIRDAUS (instrument delicti) maka barang bukti tersebut rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi korban FIRDAUS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Halaman 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 Cm (empat puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu bermotif kepala burung dan dililit menggunakan karet ban berwarna hitam, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh IZZA AULIA SHANAZ, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH

Halaman 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2